



## KORUPSI, *DROIT DE SUIT* PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Muhammad Sulthan Maulana<sup>1</sup>, Cesar Rengganis<sup>2</sup>, dan Maudy Nurunnisa<sup>3</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN

E-mail : [4302180024\\_sulthan@pknstan.ac.id](mailto:4302180024_sulthan@pknstan.ac.id)

---

### INFORMASI ARTIKEL

**File Diterima:**

[01 November 2021]

**Revisi:**

[10 November 2021]

**Diterima:**

[1 Desember 2021]

**Kata Kunci:**

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Korupsi, Digitalisasi, *Good Governance*.

---

### ABSTRAK

*This study shows solution to prevent a corruption in government procurement. This study was conducted using descriptive qualitative methods with secondary data collection through a literature review. This study conclude that corruption in government procurement could be prevented by digitalize the process and organize the good governance.*

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi pencegahan terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data sekunder melalui literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dicegah dengan melakukan digitalisasi dan pemberlakuan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 1. PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang

Dari total 180 negara yang terlibat, Indonesia saat ini berada di urutan 102 negara terbersih dari tindak korupsi (KPK, 2020). Terdapat tujuh jenis perkara korupsi yaitu Pengadaan Barang/Jasa, Perizinan, Penyuapan, Pungutan, Penyalahgunaan Anggaran, TPPU, dan Merintang Proses KPK. Kasus korupsi di Indonesia didominasi oleh kasus penyuapan. Pada tahun 2020 terdapat 56 kasus penyuapan, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kasus penyuapan ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah sehingga dalam penelitian kali ini kasus korupsi penyuapan akan dieliminasi dalam pengambilan data. Kita akan berfokus pada jenis korupsi lainnya.

Dari seluruh kasus korupsi di Indonesia, kasus korupsi pada pelaksanaan PBJ menempati peringkat kedua dengan total kasus per tahun 2020 sebanyak 236 kasus (Ihsanuddin, 2019). PBJ pemerintah banyak dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik atau yang sering kita sebut dengan infrastruktur. Infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting bagi masyarakat (Haris).

Sejak tahun 2012, jumlah kasus korupsi pada sektor PBJ terus meningkat. Meski jumlah kasusnya tidak sebanyak kasus penyuapan, hal ini tetap perlu menjadi catatan karena, bagaimanapun juga, kasus korupsi di pemerintahan tidak seharusnya terjadi. Diagram 1 menjelaskan tentang jumlah kasus korupsi pada PBJ di tahun 2012 sampai 2020.

**Diagram 1. Kasus Korupsi PBJ Tahun 2012-2020**




Sumber: KPK, (2020)

pada tahun 2020 terdapat lonjakan drastis kasus korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu sebanyak 30 kasus. Kasus korupsi pada PBJ ini mencapai 33% dari kasus korupsi di tahun 2020, tidak jauh dari kasus penyuapan yang justru mengalami penurunan. Berdasarkan data dari laman KPK, ternyata kasus korupsi pada PBJ merupakan kasus terbanyak yang subjek pelanggarannya dilakukan oleh pejabat pemerintah. Bahkan, pada kasus korupsi lainnya,

seperti pungutan dan perizinan, terdapat tahun di mana tidak ditemukan satu jenis kasus korupsi tersebut di dalamnya. Diagram 2 menunjukkan jumlah kasus korupsi berdasarkan jenisnya tanpa kasus penyuapan dari tahun 2012 – 2020 dengan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya.

**Diagram 2. Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Tahun 2012-2020**



Sumber: KPK, (2020)

Tentunya, jumlah kasus korupsi yang terjadi lebih banyak dari jumlah kasus korupsi yang berhasil ditangani KPK. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian antara jumlah wajib lapor dengan jumlah pelaporan yang dilakukan oleh pejabat publik. Pada Laporan Harta Kekayaan Pejabat (LHKP) di tahun 2020 per Maret 2021, masih terdapat lebih dari 100.000 pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya. Tentunya ini menjadi koreksi bagi pihak yang terkait karena dengan meningkatnya jumlah pihak yang tidak melaporkan harta kekayaannya, maka semakin banyak pula potensi korupsi yang terjadi.

Untuk dapat melihat seberapa parah kasus korupsi di Indonesia, kita dapat melihat dan membandingkan dengan negara lain. Terdapat satu indikator korupsi yang diakui secara internasional. *Corruption Perceptions Index* (CPI) pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan nilai 37/100. Berada sangat jauh dari Negara dengan peringkat 1 dengan nilai 87. Tabel 1, merangkum lima negara dengan nilai CPI tertinggi.

**Tabel 1. Lima Negara Dengan CPI Tertinggi**

NAMA NEGARA	NILAI CPI	RANKING
Selandia Baru	88	1
Denmark	88	1
Finlandia	85	3

NAMA NEGARA	NILAI CPI	RANKING
Swiss	85	3
Singapore	85	3
...	...	...
Indonesia	37	102

Sumber: Transparency International, (2020)

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat pada penelitian ini adalah “bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah?”

### 1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

### 1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada segala pihak yang menjadi pemangku kepentingan di dunia PBJ. Bagi pelaku PBJ, manfaat yang diharapkan agar para pelaku PBJ menjunjung tinggi prinsip dan etika dalam melakukan PBJ. Bagi mitra PBJ, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para mitra yang pernah melakukan tindakan suap pada pelaksanaan PBJ. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun kebijakan, agar kebijakan tidak memberatkan para pelaku PBJ, tetapi tidak juga membuka celah terjadinya korupsi. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi wawasan tambahan sehingga ketika sudah mengetahui bahaya korupsi pada sektor PBJ, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan PBJ.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1. Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Di Indonesia, Pengelolaan Barang Jasa memiliki dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada tahun sebelumnya, banyak sekali aturan mengenai PBJ. Hingga tahun 2015, telah dilakukan perubahan keempat atas perpres sebelumnya yang mengatur tentang PBJ (Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Pasal 1 ayat 1 Perpres 16 tahun 2018 menjelaskan, yang dimaksud dengan PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima

hasil pekerjaan. Dalam Perpres ini, terdapat 15 bab dan 94 pasal yang mengatur PBJ secara rinci.

PBJ merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Negara, sehingga perlu pengaturan tata kelola dan akuntabilitasnya. PBJ berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional.

Bagi pemerintah, tujuan adanya PBJ adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat baik dari segi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia untuk setiap uang yang dibelanjakan. Tujuan pengadaan diharapkan mendorong pengadaan yang berkelanjutan. Pemerintah juga berharap agar PBJ dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan peran UMKM dalam PBJ. Melalui PBJ pemerintah meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Sehingga dapat disimpulkan, PBJ mendorong pemerataan ekonomi (LKPP, 2020).

Terdapat prinsip PBJ yang harus ditaati oleh setiap pelaku PBJ. Prinsip tersebut menjadi acuan bagi pelaksana PBJ dalam melakukan tugasnya. Salah satu prinsip dalam PBJ adalah terbuka dan transparan (LKPP, 2020). Kata transparan juga disebut dalam salah satu dari empat pilar reformasi PB/J Pemerintah yang merupakan pondasi awal reformasi PBJ oleh pemerintah.

### 2.2. Korupsi

Korupsi adalah tindak pidana yang sangat merugikan sebuah Negara di segala sisi. Menurut Natal Kristiono, setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi penyebab korupsi. Penyebab tersebut adalah

#### a. Faktor politik

Faktor politik muncul disebabkan karena adanya money politic yang menjadi awal mula tingkah laku negatif. Uang tersebut digunakan untuk membeli suara atau menyogok para anggota partai agar mengikuti kemauan pemberi uang. Praktik ini masih sering terjadi, hal ini disebabkan karena belum adanya undang undang yang mengatur secara tegas tentang pelaksanaan kampanye.

#### b. Faktor hukum

Banyak produk hukum yang tidak jelas, pasal yang multi tafsir dan adanya kecenderungan dalam produk hukum, membuat celah korupsi terbuka lebar. Kualitas undang undang yang kurang memadai, sanksi terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten, dan lemahnya bidang evaluasi serta revisi membuat celah korupsi terbuka lebar.

#### c. Faktor ekonomi dan birokrasi

Faktor ekonomi berkaitan erat dengan faktor birokrasi. Kebijakan ekonomi pemerintah saat ini dinilai tidak dikembangkan dan dimonitor secara partisipatif,

transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang terjerat kasus korupsi karena merasa rendahnya gaji

d. Faktor transnasional

Menurut Kristanto, korupsi semakin mudah terjadi karena perusahaan-perusahaan asing dapat beroperasi di suatu Negara tanpa harus masuk melalui birokrasi pusat. Meski peraturan mengatakan perusahaan asing harus masuk melalui pusat, namun dengan uang pelicin perusahaan tersebut melaksanakan modusnya dan dapat berinvestasi di daerah.

Di Negara berkembang, praktik korupsi menjadi sebuah budaya. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi-pun tidak segan untuk membayar uang pelicin kepada pihak bersangkutan. Hal tersebut dilakukan dengan sadar dan gembira, mungkin karena nilainya tidak besar. Hal ini sering kita temui pada proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Surat Izin Mengemudi (SIM).

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa data kasus korupsi di Indonesia dan jurnal/penelitian terdahulu yang memiliki bahasan mengenai bagaimana upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan di lingkungan pemerintah.

Dengan data yang tersedia, hasil penelitian didapatkan dengan melakukan penafsiran terhadap data tersebut dan melakukan penarikan kesimpulan.

#### 3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari berita daring, jurnal/penelitian terdahulu, publikasi kementerian, publikasi internasional, peraturan perundang-undangan, dan sumber data lain yang terkait.

### 4. HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Korupsi Pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

**4.1.1. Alur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**  
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dimulai oleh proses perencanaan. Pada tahap perencanaan, pelaksana PBJ melakukan identifikasi kebutuhan dan cara pelaksanaan pengadaannya. Terdapat dua opsi cara pelaksanaan pengadaan, dilakukan sendiri atau yang disebut sebagai swakelola atau melalui penyedia. Setelah tahap perencanaan selesai, tahap berikutnya adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini dapat berupa penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan

rancangan kontrak, maupun penyusunan dokumen pengadaan. Tahap persiapan adalah tahap yang penting karena berkaitan dengan dokumen-dokumen PBJ yang harus ditatausahakan dengan rapi. Apabila dilaksanakan melalui swakelola, maka tahap berikutnya adalah tahap pengadaan. Apabila melalui penyedia, maka tahap berikutnya adalah tahap pemilihan penyedia. Dalam tahap ini, pemerintah akan melakukan lelang tender siapakah yang akan menjadi penyedia.

Setelah tahap pemilihan penyedia selesai, PBJ dapat dilanjutkan dengan tahap pengadaan, serah terima barang dan pembayaran, dan pencatatan. Bagan 1 menjelaskan alur garis besar pelaksanaan PBJ Pemerintah.

Bagan 1. Garis Besar PBJ



Sumber: LKPP, (2018)

#### 4.1.2. Masalah dan Kendala dalam PBJ

Titik lemah proses perencanaan terbagi menjadi lima bagian (Itjen KKP, 2019). Titik lemah pertama adalah dalam tahap perencanaan adalah pelaksana PBJ mengidentifikasi keinginan, bukan kebutuhan. Tidak jarang hal ini disebabkan karena "titipan". Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan masih terdapat pejabat yang masih tidak paham prinsip perencanaan. Berikutnya adalah permasalahan pemaketan pekerjaan, seharusnya pemaketan pekerjaan tidak berdasarkan sifat pekerjaan. Permasalahan perencanaan berikutnya adalah cara pelaksanaan pengadaan. Pengadaan terdapat dua pilihan yaitu swakelola dan melalui penyedia. Pemilihan cara pelaksanaan pengadaan harus disesuaikan dengan tipe barang yang ingin disediakan. Permasalahan keempat adalah terdapat pejabat PBJ yang melaksanakan pengadaan sebelum semuanya siap. Terakhir adalah adanya PPK yang tidak bersertifikat.

Proses persiapan memiliki banyak titik lemah yang harus diperhatikan. Beberapa titik lemah yang diriset oleh KKP adalah sebagai berikut.

- tidak melakukan pengujian ulang RUP;

- b. penyusunan spesifikasi teknis hanya menyalin dari brosur, tidak memahami secara detail;
- c. penyusunan harga tidak berdasarkan harga pasar, tidak didukung dokumentasi, dan terdapat indikasi *mark-up*;
- d. tidak membuat rancangan kontrak, langsung melakukan kontrak;
- e. PPK tidak membuat dokumen rencana pelaksanaan; dan
- f. penyusunan dokumen pengadaan tidak menyeluruh dan teknis pengadaan tidak rinci.

Permasalahan ini merupakan hal yang umum ditemui dalam proses PBJ (Itjen KKP, 2019).

KKP telah mengakomodasi permasalahan dalam proses pemilihan penyedia. Permasalahan tersebut timbul bukan karena hal yang krusial melainkan karena hal yang terkesan sepele. Padahal, proses pemilihan penyedia merupakan hal yang penting dalam PBJ. Salah satu masalahnya adalah tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana PBJ. Misalnya melakukan PBJ tidak melalui *E-Proc*, tidak mengumumkan PBJ pada media yang sesuai, evaluasi penawaran yang mengada-ada, tidak melakukan survey lapangan, dan bahkan tidak ada jawaban atas sanggahan.

Pada tahap pelaksanaan, masih sering terdapat permasalahan yang dapat menjadi celah dilakukannya korupsi. Permasalahan ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. PPK tidak melakukan pengecekan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka;
- b. tidak dilaksanakannya rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- c. tidak melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak;
- d. pekerjaan terlambat, tidak diselesaikan, dan/atau fiktif; dan
- e. BA pemeriksaan dan serah terima tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan.

Jenis jenis korupsi sebagaimana telah dibahas pada bab Pendahuluan, seperti penyuapan, perijinan, dll sangat rawan terjadi pada tahap pelaksanaan. Sehingga permasalahan sepele pada tahap pelaksanaan dapat diatasi oleh pihak internal K/L terkait tanpa harus melibatkan pihak lain.

Terakhir adalah titik lemah pada penyedia barang/jasa. Sebagai pihak yang bermitra dengan pemerintah, seharusnya pihak penyedia barang/jasa adalah pihak yang kompeten dalam bidangnya. Salah satu tujuan PBJ adalah mendorong UMKM, harapannya UMKM tetap profesional ketika menjadi mitra pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak seharusnya ijin usaha "Palugada" dipegang oleh mitra. Yang dimaksud

"Palugada" adalah ungkapan *Apa yang Lu mau Gua ada* sehingga menimbulkan ketidakjelasan latar belakang usaha dari sang mitra. Melalui risetnya, KKP menyampaikan bahwa masih terdapat mitra yang tidak jelas statusnya, sehingga masih ditemui alamat palsu. Ketika status mitra tidak jelas, ijin usaha juga tidak jelas, maka akan sangat berpotensi mitra akan wanprestasi dan lebih fokus mengeruk uang sebanyak banyaknya tidak fokus pada pemenuhan persyaratan dan kualifikasi. Sehingga apa yang dilakukan mitra justru mengganggu pelaksanaan PBJ.

#### 4.1.3. Contoh Kasus Korupsi Pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

##### a. Kasus Korupsi *Sport Center* Hambalang

Kasus korupsi proyek *Sport Center* Hambalang yang diperiksa oleh KPK, merugikan Negara sebesar Rp463,66 Miliar. Menurut temuan BPK, uang yang dikeluarkan pemerintah untuk Hambalang dari kontrak Rp1,2 Triliun, baru Rp471 Miliar, tapi karena masih ada sisa Rp8 Miliar maka yang telah dikeluarkan sebesar Rp463 Miliar termasuk untuk pengadaan barang jasa. Kasus ini menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, Sekjen Kemenpora Wafid Muharram, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Ramadhan, 2021).

##### b. Kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM)

Kasus korupsi pengadaan simulator SIM dimulai ketika adanya ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran pada anggaran tahun 2011. Berawal setelah PT CMMA, perusahaan milik Budi Susanto, menjadi pemenang tender proyek. Perusahaan tersebut membeli barang dari PT. ITI senilai total Rp90 Miliar. Sementara nilai total tender proyek simulator roda empat dan roda dua yang dimenangkan PT CMMA mencapai Rp198,7 Miliar. Dari proyek tersebut, diduga muncul kerugian negara sekitar Rp100 Miliar. Tersangka utama dalam kasus korupsi ini adalah mantan Kepala Korlantas POLRI Irjen Djoko Susilo (Detik, 2012).

##### c. Kasus Korupsi Pengadaan Al-Qur'an

Kasus korupsi pengadaan Al-Quran merugikan Negara sebesar Rp35 Miliar. Kasus ini melibatkan seluruh unsur baik dari Pengguna Barang, Mitra PBJ, dan juga pihak legislatif di DPR. Sebenarnya, kasus korupsi ini mulai tercium ketika masih dalam tahap perencanaan. Bermula ketika salah satu anggota komisi VII DPR melakukan kongkalikong dengan pengusaha alquran yang sekaligus menjadi pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Anggota DPR ini juga berusaha mempengaruhi pejabat PBJ di Kementerian Agama. Meski nilai kerugian ini tidak seperti kerugian kasus korupsi pada kasus yang lain, namun hal ini menjadi

sorotan publik karena menggunakan kitab suci sebagai kedok melakukan korupsi (Tempo, 2017)

#### **d. Kasus Korupsi Kementerian Perhubungan**

Terdapat dua kasus korupsi besar pada kementerian perhubungan yang terjadi pada tahun 2016. Kasus pertama adalah kasus yang menjerat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby Reynold Mamahit. Dirjen Perhubungan Laut tersebut terbukti melakukan korupsi pada proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BPPIP) Sorong, Papua. Kasus ini merugikan Negara sebesar Rp40 Miliar (Adzkia, 2016). Di tahun yang sama, kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Toni. Dirjen pengganti Dirjen sebelumnya ini tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus korupsi proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang (CNN Indonesia, 2017).

### **4.2. Upaya Pencegahan Korupsi Pada Porses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah**

#### **4.2.1. Digitalisasi Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah**

Sebelum adanya digitalisasi proses pengadaan barang jasa pemerintah, pengadaan barang jasa identik dengan pelanggaran/*ftaud* yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan dan berakibat pada kerugian negara. Praktik korupsi pada pengadaan barang jasa pemerintah ini mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik, birokrasi yang tidak efektif dan efisien, dan rendahnya disiplin dan etos kerja aparatur negara yang berdampak pada tidak terpenuhinya harapan publik atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Artantri, 2016).

Sejak adanya digitalisasi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, pengadaan dilakukan secara elektronik sehingga Pemerintah dapat menghemat dan mempermudah proses administrasi, mendapat penawaran yang lebih banyak, dan proses pertanggungjawaban yang lebih mudah (Artantri, 2016).

Pengadaan secara elektronik terbagi menjadi tender elektronik dan juga pembelian elektronik. Tender elektronik atau yang lebih dikenal sebagai *e-tendering* merupakan sistem yang dilakukan secara daring di mana para penyedia barang/jasa berkompetisi dengan syarat tertentu untuk mendapatkan kontrak. Sedangkan pembelian elektronik atau *e-purchasing* adalah pembelian secara langsung yang dilakukan oleh badan publik kepada penyedia barang/jasa melalui sistem elektronik (Wibowo, 2015).

Proses pengadaan barang jasa secara elektronik dapat menekan angka pertemuan antara penyedia barang dengan pemerintah, pengadaan secara elektronik juga

terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dapat mendukung monitoring dan audit, serta dapat memberikan informasi *real time* bagi pihak-pihak terkait (Artantri, 2016). Tentunya hal tersebut dapat mengurangi celah adanya korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.

Pengadaan secara elektronik juga terbukti memangkas rantai birokrasi pengadaan, jika biasanya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, dengan adanya pengadaan secara elektronik pemerintah hanya membutuhkan waktu beberapa minggu saja (Wibowo, 2015). Semakin singkatnya waktu juga menandakan bahwa semakin sedikit pihak yang menjadi perantara antara pemerintah dengan penyedia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perantara memang masih ada, namun dengan adanya keterbukaan informasi maka pihak yang menjadi perantara akan semakin sedikit. Dengan demikian, uang yang dibelanjakan pemerintah dapat dibelanjakan secara tepat guna.

#### **4.2.2. Penerapan *Good Governance* Pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah**

Digitalisasi pengadaan barang jasa pemerintah merupakan suatu alat yang terbukti efektif dalam menekan angka korupsi dan dapat mencegah adanya praktik korupsi di kemudian hari. Namun perlu dipahami bahwa alat elektronik hanya sebuah alat, sehingga korupsi masih dapat terjadi jika tidak ada akuntabilitas dan transparansi (Azmi, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan hal yang sama bahwa pengadaan barang jasa masih saja terdapat celah korupsi meski sudah dilakukan secara elektronik. Kecurangan seperti adanya *markup* biaya pengadaan, waktu pelaksanaan yang singkat, dokumen tidak standar hingga harga dasar barang yang tidak masuk akal dapat terjadi (Tefa, 2013).

Pengawasan yang rendah terhadap pengadaan secara elektronik justru dapat membuka kembali celah korupsi. Seperti halnya yang terjadi di beberapa Pemerintah daerah yang memecah paket pengadaan dengan nominal besar menjadi paket pengadaan nominal kecil, hal ini kemudian membuka kembali celah yang sebelumnya telah ditutup (Yasmin, 2019).

Pengadaan secara elektronik sebenarnya telah diperkenalkan pada tahun 2003-2004, namun ketika kita melihat data korupsi pengadaan barang jasa, hingga tahun 2020 terus terjadi kenaikan kasus. Hal ini menunjukkan bahwa potensi korupsi memang dapat ditekan, namun perlu adanya penyelenggaraan pemerintah yang baik agar pengadaan secara elektronik dapat secara efektif menekan korupsi.

Prinsip yang harus ada dalam pengadaan secara elektronik adalah akuntabilitas dan transparan (Wijayanti, 2016). Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban yang dapat dilihat secara langsung yang menunjukkan seluruh proses tahapan pengadaan barang jasa, sedangkan transparan artinya segala hal yang berkaitan dengan pengadaan secara elektronik dapat mudah diakses oleh para penyedia. Pada tahun 2018 sendiri masih terdapat budaya organisasi yang belum mendukung adanya *e-purchasing* dengan berbagai alasan seperti SDM yang belum memadai dan kurangnya pengintegrasian hubungan antara pengguna barang dengan penyedia barang (Delmana, 2019). Penerapan *good governance* pada organisasi di pemerintah diharapkan dapat mengubah tata kelola organisasi menjadi lebih baik. Penerapan *good governance* dapat berupa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparan dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa pemerintah, menciptakan lingkungan organisais yang mendukung pengadaan secara elektronik, meningkatkan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur, dan meningkatkan komitmen para aparatur negara untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Angka kasus korupsi pengadaan barang jasa pemerintah masih tinggi dan terus naik. Bahkan pada tahun 2020 kasus korupsi pengadaan barang jasa pemerintah berada pada titik tertingginya yaitu pada angka 30 kasus di mana dari tahun 2012 hingga tahun 2019 kasus korupsi pengadaan barang jasa tidak pernah menyentuh angka 20 kasus pertahun.
2. Korupsi dipengaruhi oleh setidaknya empat faktor utama yaitu faktor politik, ekonomi dan birokrasi, hukum, dan transnasional.
3. Perlu dilakukan langkah pencegahan lebih lanjut agar dapat menekan angka korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.
  - a. Penerapan digitalisasi dalam proses pengadaan barang jasa dan terbukti dapat mencegah adanya kasus korupsi.
  - b. Penerapan *good governance* merupakan pelengkap bagi digitalisasi proses pengadaan barang jasa dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengadaan barang jasa.

### 5.2 Saran

Dari simpulan di atas, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, agar dapat membuat kebijakan yang memaksimalkan digitalisasi bagi setiap proses pengadaan barang jasa. Pemerintah juga harus menekankan penerapan *good governance* dari skala yang paling kecil yaitu tingkat satker.
2. Bagi Masyarakat, agar dapat memahami bahwa perilaku korupsi dapat muncul di mana saja kapan saja. Sehingga dapat menghindari upaya suap/uang pelicin/sogokan, dan lain-lain.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini berupa penelitian atas tindakan korupsi yang terjadi secara umum atas proses pengadaan barang jasa. Kedepannya dapat dibuat lebih spesifik misalkan pengadaan barang jasa melalui LPSE, e-katalog, dan lain-lain agar pencegahan korupsi di proses pengadaan barang jasa pemerintah dapat ditekan.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pengadaan barang jasa pemerintah merupakan satu bagian dari pengelolaan keuangan negara yang memiliki dampak besar bagi perkembangan ekonomi nasional. Pengadaan barang jasa telah memiliki banyak perubahan ke arah yang lebih baik, namun hingga saat ini pengadaan barang jasa masih menjadi lahan basah yang identik dengan kasus korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan digitalisasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat mencegah terjadinya kebocoran uang negara dan menekan angka korupsi. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya digitalisasi proses pengadaan barang jasa dapat dimaksimalkan. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus dilaksanakan untuk mengimbangi digitalisasi proses pengadaan barang jasa agar tercipta suatu sistem pengadaan barang jasa yang akuntabel dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan atau Sumber Lainnya

- Adzkia, A. (2016, Februari 16). *KPK Tahan Dirjen Perhubungan Laut Bobby Reynold Mamahit*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160216184830-12-111365/kpk-tahan-dirjen-perhubungan-laut-bobby-reynold-mamahit>
- Artantri, P. (2016). Peran e-procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Di Pulau Lombok. *Neo~Bis*, 16-33.

- Azmi, K. (2016). e-Procurement: Alat untuk *Mengurangi* Penipuan Pengadaan Publik di Malaysia? Academic Conferences & Publishing International Ltd.
- CNN Indonesia. (2017, Agustus 25). *Mengenal Tony Budiono, Dirjen Kemenhub yang Ditangkap KPK*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170824152248-12-237013/mengenal-tonny-budiono-dirjen-kemenhub-yang-ditangkap-kpk>
- Delmana, L. P. (2019). Pengaruh Penerapan Good *Governance* dalam E-Purchasing untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47-62.
- Detik. (2012, Juli 13). *Ini Awal Kisah Kasus Korupsi yang Menjerat Irjen Pol Djoko Susilo*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-1979368/ini-awal-kisah-kasus-korupsi-yang-menjerat-irjen-pol-djoko-susilo>
- Haris, A. (n.d.). Pengaruh Penatagunaan Tanah *Terhadap* Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi. 1-9.
- Ihsanuddin. (2019, November 6). *LKPP: Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Peringkat 2 di KPK*. Retrieved from KOMPAS: <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/06/11253441/lkpp-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-peringkat-2-di-kpk>
- Itjen KKP. (2019, September 26). *Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KKP*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KPK. (2020, Januari 24). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik*. Retrieved from <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-%20membaik#:~:text=Perlahan%20tapi%20pasi%2C%20skor%20indeks,posisi%2085%20dari%20180%20%20negara>
- KPK. (2020, Desember 31). *Anti-Corruption Clearing House*. Dipetik Juli 20, 2021, dari TPK Berdasarkan Instansi: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>
- KPK. (2020, Desember 31). *Anti-Corruption Clearing House*. Dipetik Juli 20, 2021, dari TPK Berdasarkan Jenis Perkara: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- KPK. (2020, Desember 31). *Anti-Corruption Clearing House*. Dipetik Juli 20, 2021, dari LHKPN: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/statistik-lhkpn>
- Kristanto, N. (2015, Mei). *ResearchGate*. Dipetik Oktober 20, 2020, dari Faktor Penyebab Korupsi: [https://www.researchgate.net/publication/324247868\\_FAKTOR-FAKTOR\\_PENYEBAB\\_KORUPSI](https://www.researchgate.net/publication/324247868_FAKTOR-FAKTOR_PENYEBAB_KORUPSI)
- LKPP. (2020, Oktober 13). *Tujuan, Kebijakan, dan Etika PBJ*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: LKPP. Pemerintah Republik Indonesia. (2018, Maret 16).
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.
- Ramadhan, A. (2021, Maret 26). *Kasus Hambalang: Dari Nazaruddin, Anas, hingga Dugaan Keterlibatan Ibas*. Retrieved from Nasional Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/06000091/kasus-hambalang-dari-nazaruddin-anas-hingga-dugaan-keterlibatan-ibas?page=all>
- Tefa, Y. (2013). *Korupsi di dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*. *Jurnal Nestor*.
- Tempo. (2017, Mei 2). *Nama-nama di Seputar Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran*. Retrieved from Nasional Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/871444/nama-nama-di-seputar-kasus-korupsi-pengadaan-al-quran/full&view=ok>
- Transparency International. (2019, Desember 31). *Transparency International*. Dipetik Oktober 20, 2020, dari Corruption Perception Index: <https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/table>
- Wibowo, R. (2015). *Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?)*. *Integritas*, 37-60.

Wijayanti, S. (2016). Studi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik Dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Trenggalek. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1-16.

Yasmin, P. (2019, Januari 25). *Kepala Bappenas Beberkan Modus Korupsi Pengadaan Barang di Daerah*. Retrieved from Finance Detik: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4400833/kepala-bappenas-beberkan-modus-korupsi-pengadaan-barang-di-daerah>